

## **PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD DALAM GRABCAR DAN GRABFOOD**

**Angga Adiaksa**

IAIN Ponorogo

Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492

Anggaadiaksa@gmail.com

Abstract. As the age grows, business grows. With the Internet people can easily do the buying and selling, at e-commerce. E-commerce's in Indonesia at an awful lot, e. grab. Grab is a company offering its services through the grab application that can be downloaded for free at both the play store and the apps store. The aim of writers to study grabcar and grabfood is to ensure that muslims do not break the rules of Islam. Therefore, to prevent it writers feel the need to examine actually what is applied to the product offered by the grab company and whether the akad is compatible with islamic life, but this discussion will focus only on grabcar and grabfood. The study USES qualitative research methods. The study is done by collecting literature as a library study based on books and journals, thesis, etc. Then came an analysis of grabcar and grabfood concepts. The result of this study is akad which is adopted in grabcar is akad ijarah and akad wakalah, whereas the akad outlined in grabfood is akad ijarah, and akad wakalah. And in grabcar and grabfood nothing is found that violates the islamic law.

Keywords. Grabcar; GrabFood; Akad Buy and Sell; Akad Ijarah; Akad Wakalah.

### **A. PENDAHULUAN**

Seiring perkembangan zaman, bisnis semakin berkembang. Apalagi semenjak saat ini kemajuan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Tidak dapat dipungkiri banyak manusia yang tidak bisa lepas dari internet, karena dengan internet bisa mendekatkan yang jauh. Dengan adanya internet orang-orang dapat melakukan transaksi jual beli dengan cepat dan terjangkau, di *e-commerce*. *E-commerce* yang terdapat di Indonesia banyak sekali, misalnya shopee, tokopedia, buka lapak, grab, go-jek dan lain-lain. Grab adalah perusahaan yang menawarkan jasanya melalui aplikasi grab yang dapat di unduh secara gratis di *playstore* maupun *aps store*, jasa yang ditawarkan lumayan banyak seperti grabcar, grabfood, grabmart, grabexpress, dll.

Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia, sudah seharusnya masyarakatnya memperhatikan dan meneliti lebih lanjut apabila ada model bisnis baru yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hal ini bertujuan agar umat *Islam* tidak menyalahi aturan syariat *Islam*. Maka dari itu, untuk mencegahnya penulis merasa perlu untuk meneliti sebenarnya akad apa yang diterapkan dalam produk yang ditawarkan oleh

perusahaan grab dan apakah akad tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam, namun, dalam kesempatan kali ini saya akan memfokuskan untuk membahas grabcar dan grabfood pada layanan Grab.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Akad**

#### **Pengertian Akad**

Al' aqd adalah sebutan akad yang berasal dari bahasa Arab, Al khafif mendefinisikan akad sesuai dengan buku yang di kutip oleh Sri Sudiarti, yang secara etimologi memiliki banyak penafsiran di antara lain, mengikat, menghimpun, menyepakati, memantapkan serta mengumpulkan di antara dua sesuatu. Wahbah az- Zuhaili memberikan pengertian bahwa akad dengan arti jalinan, atau ikatan yang terjadi antara beberapa pihak dalam suatu perihal. Secara terminologi, akad merupakan pertalian di antara dua atau beberapa pihak ataupun dapat diartikan sebagai suatu tindakan dari seorang yang mempengaruhi kepada pihak yang sedang melangsungkan akad.<sup>1</sup>

Perjanjian, perikatan, atau kontrak merupakan kata lain dari akad yang tercantum ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perjanjian dapat diartikan suatu tindakan atau dua pihak yang saling berjanji dalam melakukan suatu hal. Perikatan merupakan suatu ikatan atau jalinan dimana seseorang dapat memeberikan permohonan, dan pihak yang lain wajib melakukan toindakan atas permohonan atau tindakan tersebut. Sedangkan istilah kontrak memiliki pengertian yang lebih sedikit oleh para ahli hukum pada beberapa perjanjian atau perikatan yang sifatnya tertulis.<sup>2</sup>

Menurut Ridwan Khirandy, pertukaran janji antara dua orang atau lebih dinamakan akad, dan penawaran atau permintaan dapat dikatakan makna dari akad tersebut. Akad memiliki arti kontrak, maknanya kedua orang yang melakukan akad memiliki tanggung jawab kepada kewajiban dalam hukum. Adanya perjanjian atau

---

<sup>1</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, I (Medan: FEBI UIN SU PRESS, 2018), 55, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

<sup>2</sup> Rahmawati Rahmawati, "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2011): 21.

kontrak, maka hukum yang terjadi atau berlangsung diantara mereka harus dijalankan dengan semestinya.<sup>3</sup>

## Dasar Hukum Akad

### a. Al-Qur'an

Al Quran adalah sumber hukum pertama dalam islam dalam masalah akad, yang di dalamnya diatur hukum – hukum dalam akad tersebut, berikut adalah ayat Al Quran yang menjelaskan tentang akad.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ  
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah:1).*<sup>4</sup>

### b. Al Hadits

Dalam Hadits ada salah satu sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang akad, yaitu yang artinya sebagai berikut : *“Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

### c. Kaidah Fiqh Sebagai Dasar Akad

*“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.*

Daro kaidah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur rela dan ikhlas adalah prinsip utama bagi kedua pihak yang melakukan akad, agar akad tersebut dapat dikategorikan akad yang sah .<sup>5</sup>

## Rukun Dan Syarat Akad

Jumhur ulama, selain dari madzhab Hanafi memberikan penjelasan tentang rukun - rukun akad yang dirangkum ke dalam lima hal, seperti yang dikutip oleh

---

<sup>3</sup> Septarina Budiwati, “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah,” *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): 154.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul’ali,” 2007.

<sup>5</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, “PRINSIP-PRINSIP AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM,” *IQTISHADUNA* 8, no. 1 (2017): 81–83.

Ahmad Kusari dalam bukunya yang berjudul *Nikah Sebagai Perikatan*, yaitu sebagai berikut:

- a. 'Aqidun, adalah pihak yang melakukan perjanjian atau berakad.
- b. Mahallul 'aqad, adalah objek benda dalam akad, contoh saat melaksanakan akad jual beli.
- c. Maudhu'ul 'aqad, yakni tujuan di adakannya akad tersebut.
- d. Ijab atau sighat 'aqad, perkataan atau perjanjian pihak yang melakukan akad, pada saat aka dilangsungkan.
- e. Qabul, adalah sighat 'aqad atau ungkapan sebagai jawaban atas ijab yang diberikan.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieq syarat – syarat akad terbagi menjadi tujuh yaitu adalah sebagai berikut.

- a. Ahliyatul 'aqdiyaini, atau pihak yang berakad diwajibkan mampu melaksanakan akad.
- b. Qabiliyyatul mahallil 'aqdili hukmihi, atau obyek yang dijadikan pada saat akad harus memiliki hukum yang jelas.
- c. Al-wilayatul syar'iyah fi maudu'I, atau akad wajib dilaksanakan kepada pihak yang berhak melakukan akad.
- d. Anlayakunal 'aqdu au mau'uhu mamnu'an bi al-nash al-syar'iyin, artinya adalah secara syara' akad tersebut tidak terlarang maudhunya.
- e. Akad yang dijalankan tidak boleh mengandung kerugian, akan tetapi akad tersebut harus menimbulkan kemaslahatan.
- f. Sebelum terjadinya qabul, ungkapan atau ijab yang dilakukan harus berjalan terus dan tidak boleh terputus.
- g. Syarat yang terakhir ini dijelaskan oleh madzhab Syafi'iyah yang didalamnya menjelaskan bahwa ijab yang dilaksanakan harus berada dalam satu majelis.<sup>7</sup>

### **Macam-Macam Akad**

Macam – macam pembagian akad dapat dilihat dari berbagai aspek, dan pembagiannya adalah sebagai berikut.

- a. Sah dan tidak sahnya.

---

<sup>6</sup> Darmawati Darmawati, "AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARI'AH," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 12, no. 2 (2019): 147.

<sup>7</sup> Darmawati, 148.

Dalam hal ini terdapat tiga kategori akad yakni:

- 1) Akad sah, menurut Wahbah Az Zuhaili akad sah adalah akad yang memenuhi seluruh faktor dasarnya semacam (sighat), orang yang berakad, obyek akad serta yang lain dan terpenuhinya seluruh rukun serta ketentuan yang diresmikan. Terpenuhinya faktor dasar memunculkan akibat hukum, yakni dengan munculnya hak kepemilikan untuk tiap- tiap pelaksana akad atas Obyek akad, langsung sesudah Ijab- Qabul diikrarkan. Sepanjang tidak terdapat hak khiyar sebagai hak untuk memilah antara melanjutkan ataupun membatalkan akad.
- 2) Akad tidak sah, yakni akad yang tidak memenuhi seluruh syarat - syaratnya, Beberapa ulama memandang bahwa akad yang tidak sah mengandung akad yang batil, walaupun pada madzhab Hanafi masih membagi akad tidak sah menjadi akad fasid dan akad batil.
- 3) Akad yang makruh, adalah pada saat berlangsungnya akad pihak-pihak yang melakukan akad tidak memperdulikan waktu contohnya melakukan akad jual pada saat pelaksanaan sholat jumat, hal ini menimbulkan kemakruhan akad sehingga beberapa ulama memberikan pendapat bahwa hukumnya sah tetapi makruh atau sebaiknya ditinggalkan.

b. Dilihat cara pelaksanaan akad

Dari cara pelaksanaannya, ada beberapa akad yang membutuhkan saksi contohnya akad ijab qabul dalam pernikahan, contoh lain yaitu telah diterimanya objek atau barang gadai oleh penerima gadai. Kemudian akad dengan unsur ikhlas atau keridhaan, yaitu dengan mengucapkan ijab-qabul sebagai unsur dari keikhlasan tersebut

c. Dilihat dari tujuan

Ditinjau dari tujuannya akad terbagi menjadi lima bagian yaitu sebagai berikut.

- 1) Akad dapat menyebabkan terjadinya pertukaran hak milik, contohnya pada akad jual beli .
- 2) Akad dapat menyebabkan hak dan kewajiban pihak - pihak yang berakad, contohnya akad mudharabah atau pada akad syirkah.
- 3) Akad yang didalamnya timbul jaminan, contohnya pada akad kafalah,
- 4) Akad dapat menimbulkan perwakilan atau mandat, contohnya akad wakalah,

5) Dan yang terakhir, akad juga dapat menimbulkan kewajiban untuk merawat dan juga memelihara, contohnya pada akad wadiah.<sup>8</sup>

### **Tujuan Akad**

Pokok utama dalam akad adalah adanya kaidah hukum yang menjadi sebab dari adanya akad tersebut. Oleh karena itu, tujuan akad yaitu sebab akibat kaidah hukum pokok yang dijadikan keinginan oleh pihak – pihak yang berakad. Hal ini akad dapat disimpulkan sarana untuk merealisasikannya. Dalam berakad pihak yang melakukan atau ingin melakukan akad harus paham bahwa akad yang dijalankan termasuk ke dalam akad yang sah.

Seperti pada akad jual beli, tujuan akadnya adalah berpindahnya hak kepemilikan atas suatu benda/objek dengan imbalan atau upah tertentu, sedangkan akibat hukum akad tersebut adalah terjadinya perpindahan hak pemilikan atas benda atau objek dari penjual kepada pembeli. Tujuan akad dapat dibedakan dengan beberapa kriteria:

- 1) Memiliki sifat yang objektif,
- 2) Dapat menentukan macam macam tindakan hukum,
- 3) Adanya hukum adalah untuk fungsi hukum.<sup>9</sup>

## **2. Jual Beli**

### **Pengertian Jual Beli**

Menurut Sri Sudarti dalam bukunya fiqh muamalah kontemporer, jual beli dalam berbagai istilah fiqh disebut dengan al-bai'u yang berarti mengganti, menukar, dan menjual sesuatu. Secara etimologi, bai' adalah pertukaran sesuatu benda atau barang dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah atau terminologi, bai' merupakan persetujuan yang mengikat antara penjual dan pembeli sebagai pihak yang melakukan transaksi akad jual beli.<sup>10</sup>

Dalam definisi menurut ulama dari madzhab Hanafi seperti yang dikutip oleh Hasrun Harun, jual beli merupakan “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”, maksudnya adalah melalui ungkapan ijab dan qabul antara kedua pihak yang melakukan akad jual beli

---

<sup>8</sup> Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah,” *ASAS 2*, no. 2 (2010): 3–4.

<sup>9</sup> Urbanus Uma Leu, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” *Jurnal Tahkim* 10, no. 1 (2014): 59.

<sup>10</sup> Leu, 59.

tersebut, ata juga bisa dilakukan dengan cara saling memberikan barang atau objek oleh penjual dan uang sebagai imbalan oleh pembeli.<sup>11</sup>

### **Dasar Hukum Jual Beli**

Berdasarkan dalil - dalil yang ada, jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Dalam Al Quran dapat di ambil contoh ayat - ayat yang membolehkannya akad jual beli yaitu sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>١١</sup>

Artinya: “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS Al-Baqarah:275)<sup>12</sup>

Dapat di ambil kesimpulan bahwa pada ayat diatas Allah SWT sangat melarang adanya riba yang lebih mengarah pada unsur kemudharatan, akan tetapi Allah SWT sangat menganjurkan adanya kemaslahatan dalam suatu akad jual beli.

Dan dalam ayat lain yang artinya:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu” (QS. Al-Baqarah:198)

Dalam ayat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT, memerintahkan agar melaksanakan jual beli sesuai dengan syarat - syarat dan rukunnya, dan terdapat unsur kemaslahatan di dalamnya.

Para ulama juga sepakat atas kebolehan akad jual beli seperti yang dikutip oleh Dimyaudin Djuwaini dalam bukunya pengantar fiqh muamalah bahwa, “Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan”. Oleh karena itu, dengan berlandaskan syariat dalam mewujudkan kehidupan manusia perlu adanya jual beli. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, oleh sebab itu akad jual beli adalah akad yang sah dan diperbolehkan, dengan menimbulkan kemaslahatan kepada semua umat manusia.<sup>13</sup>

### **Rukun Dan Syarat Jual Beli**

---

<sup>11</sup> Nasrun Haroen and Fiqh Muamalah, “Gaya Media Pratama” (Jakarta, 2007), 111–12.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul’ali.”

<sup>13</sup> Siswandi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ummul Qura* 3, no. 2 (2013): 61–62.

Rukun dan syarat pada transaksi jual beli adalah suatu hal yang penting, karena jika dalam transaksi tersebut rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka transaksi tersebut tergolong menjadi transaksi yang tidak sah, maka kita wajib mengetahuinya. Rukun – rukun dalam transaksi jual beli diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Ijab qabul, adalah suatu ungkapan atau perbuatan antara penjual dan pembeli, agar akad pada transaksi jual beli tersebut menjadi sah,
- b. Pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, dan
- c. Mauqud alaih atau objek yang dijadikan akad.<sup>14</sup>

Jumhur ulama menjelaskan tentang syarat – syarat yang ada pada transaksi jual beli yaitu adalah sebagai berikut.

- a. Syarat bagi pihak yang melaksanakan akad jual beli antara lain berakal atau sehat jasmani dan rohani (tidak gila), dan mampu untuk melakukan akad.
- b. Syarat yang ada hubungannya dengan ijab qabul, para ulama sepakat bahwa hal pertama yang harus diperhatikan dalam transaksi jual beli adalah unsur keikhlasan dan keridhaan dari kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi. Selain itu pendapat dari para ulama fiqh bahwa yang melakukan transaksi haruslah balig dan berakal dan dilaksanakan sesuai ijab dan qabul yang wajib dilakukan pada satu majlis.
- c. Syarat barang atau objek yang diperjual belikan diantaranya adalah, barang merupakan barang milik penjual, atau berhak atas penjual tersebut, kemudian barang ada atau tidak tetapi penjual sanggup mengadakan barang tersebut, sesuai dengan ijab yang disampaikan kepada pembeli.
- d. Barang sudah memiliki pemilik, dapat diserahkan pada saat akad maupun tidak tergantung pada ijma kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi.
- e. Syarat nilai tukar atau harga barang, unsur yang mendasar dalam melaksanakan transaksi jual beli adalah adanya nilai tukar, contohnya pertukaran barang dengan uang.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 148–49.



## **Jenis - Jenis Jual Beli**

Jenis - jenis jual beli dapat dikelompokkan oleh beberapa madzhab tergantung dengan kebutuhan penjelasannya, dengan adanya pengetahuan yang menjadi latar belakangnya. Jenis jual beli yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh madzhab syafi'i yang pembahasannya sebagai berikut:

- a. Jual beli dengan menggunakan objek atau benda yang dapat disaksikan, hal ini hukumnya adalah diperbolehkan.
- b. Jual beli dengan memperhatikan sifatnya saja tanpa mengetahui wujud objek yang dijadikan akad jual beli, hukumnya diperbolehkan dengan catatan penjual sanggup mewujudkan objek atau benda tersebut.
- c. Dan yang terakhir adalah jual beli dengan benda atau objek yang tidak ada, dan tidak diketahui sifat - sifatnya, maka hukumnya tidak diperbolehkan.

Kemudian di dalam bukunya, Kamil Musa membagi jenis jual beli menjadi empat yaitu.

- a. Jual beli muqayadhah yaitu jual beli benda dengan benda, yang biasa dikenal dengan barter.
- b. Sarf yaitu jual beli mata uang dengan mata uang, yakni pertukaran mata uang sejenis atau dengan mata uang lain.
- c. Jual beli benda yang harganya dibayar pada saat akad, namun bendanya belum ada pada saat itu.
- d. Jual beli mutlak yaitu jual beli mata uang dengan benda.<sup>16</sup>

## **3. Ijarah**

### **Pengertian Ijarah**

Menurut Nasrun Harun yang dikutip dalam bukunya Fiqh Muamalah, "lafal Ijārah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan". Dalam syara' ijarah merupakan akad yang digunakan untuk mendapatkan kemaslahatan dengan adanya penyalin, jika akad ijarah telah dilaksanakan, orang yang menyewakan berhak

---

<sup>15</sup> Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek" (UIN-Maliki Press, 2018), 32-33.

<sup>16</sup> Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 59.

mengambil upah dan penyewa juga berhak mengambil manfaat atas akad ini karena akad ini adalah mu'awadah.

Menurut Sayyid Sabiq, "Ijārah berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti". Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqh Muamalat menjelaskan bahwa para ulama hanafiyah, menyatakan bahwa "Ijārah adalah suatu jenis akad transaksi terhadap suatu kemaslahatan tertentu, yang memiliki sifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan memberi upah tertentu".<sup>17</sup>

Manfaat itu boleh dengan manfaat barang, seperti rumah untuk ditinggali, atau kendaraan untuk dikendarai. Ada juga berbentuk karya, seperti karya seorang arsitek, pengusaha mebel dan sebagainya. Maka, yang dimaksudkan dengan al-ijarah merupakan suatu transaksi sewa-menyewa suatu benda atau barang, tenaga atau keahlian, yang di dalam transaksi pemilik barang atau yang mempunya keahlian dan tenaga berhak mendapatkan upah atau jasa, sedangkan penyewa memiliki hak atas manfaat.<sup>18</sup>

### **Dasar Hukum Ijarah**

Dasar hukum ijarah atau sewa menyewa dalam Alqur'an adalah sebagai berikut :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: *"Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka"* (Al-Thalaq: 6).<sup>19</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجِرْتَهُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *"Salah seorang dari wanita itu berkata: "Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja, kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya"* (Al-Qashash: 26).<sup>20</sup>

Dasar hukum ijarah dari Al-Hadits sebagai berikut :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

---

<sup>17</sup> Muhammad Jabir Zamzamy, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi Online Di Wilayah Jawa Timur" (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 28.

<sup>18</sup> H Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Fajar Media Press, 2020), 182–83.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul'ali."

<sup>20</sup> Departemen Agama RI.

"Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah).

احتجم واعطى الحجام أجره

"Berebikallah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu" (HR. Bukhari dan Muslim).

### **Rukun Dan Syarat Ijarah**

Menurut ulama dari madzhab Hanafi yang dikutip Nasrun Harun dalam bukunya Fiqh Muamalah, rukun al-ijarah itu hanya satu, yaitu ijab qabul. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun al-ijarah itu ada empat, yaitu:

- a. Pihak yang berakad
- b. Sewa atau imbalan,
- c. Manfaat, dan
- d. Shighat.<sup>21</sup>

Wajib bagi para pelaku ijarah melengkapi dan memperhatikan rukun – rukun tersebut agar akad ijarah atau sewa menyewa ini dikelompokkan dalam akad yang sah.

Syarat – syarat ijarah menurut hendi suhendi adalah.

- a. Shighat ijab qabul antara mu'jir dan musta'jir, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah.
- b. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

### **Jenis – Jenis Akad Ijarah**

Akad ijarah jika dilihat dari objeknya dapat dibagi menjadi,

- a. Ijarah manfaat

Ijarah manfaat, artinya sewa menyewa yang berhubungan dengan jasa seperti memperkerjakan seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa. Orang yang mempekerjakan disebut musta'jir, pihak pekerja disebut ajir, dan upah yang dibayarkan disebut ujrah.<sup>22</sup>

- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan

---

<sup>21</sup> Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Dan Syariah XIV*, no. 1 (2018): 88–89.

<sup>22</sup> Harun Santoso and Anik Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2015): 108.

Ijarah yang bersifat pekerjaan, artinya ijarah tersebut berhubungan dengan sewa properti ataupun sewa aset, merupakan pemindahan atas hak milik dari suatu properti atau aset tertentu dengan upah sebagai biaya sewa, dalam hal ini ijarah bertujuan memperkerjakan orang lain untuk melakukan sesuatu. Misalnya, buruh tani, tukang jahit, dan sebagainya.<sup>23</sup>

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur sebagai kajian pustaka yang bersumber dari buku dan jurnal, skripsi dll. Kemudian dilakukan analisis terhadap konsep bisnis grabcar dan grabfood.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Grab dulunya dikenal dengan nama GrabTaxi adalah suatu jenis jasa pelayanan yang berada di negara Singapura. Awal mulanya Grab didirikan di Malaysia pada tahun 2012, namun karena kurang maksimalnya layanan tersebut disana, yang selanjutnya berpindah ke negara Singapura. Pada saat itu Grab hanya untuk jasa layanan transportasi, namun sekarang perusahaan ini telah memiliki layanan lain seperti mengantar makanan, mengantar barang dan juga pembayarannya sekarang bisa diakses melalui berbagai aplikasi yang bisa di download melalui play store maupun aps store secara gratis .

Layanan Grab telah beroperasi di Asia Tenggara kecuali di negara Laos dan Brunei. Saat ini di negara Indonesia, Grab sudah tersedia di 125 kota , Grab melayani pemesanan kendaraan seperti GrabBike, Grabcar, GrabTaksi, GrabExpress, GrabFood, dan GrabHitch Car. Mereka menyadari bahwa dalam perkembangannya ini Grab tidak bisa bergantung pada strategi pengembangan yang sudah ada, namun mereka juga harus memperhatikan pentingnya memberikan manfaat baru, keuntungan yang bisa didapatkan, dan juga layanan pengembangan aplikasi dan lain sebagainya.

Grab menawarkan sejumlah layanan kepada costumer yang tentunya memiliki layanan berbeda - beda pada setiap prosedur yang dijalankan oleh Grab. Layanan pada Grab ini bisa diakses melalui aplikasi online oleh berbagai kalangan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan yang berbeda - beda oleh berbagai costumer. Banyaknya layanan yang ditawarkan oleh perusahaan Grab membuat saya ingin menganalisa layanan pada Grab, namun kali ini saya lebih memfokuskan pembahasan pada layanan Grabcar dan GrabFood yang disediakan oleh Grab.

---

<sup>23</sup> Santoso and Anik, 109.

Berdasarkan hasil analisa saya, akad dalam transaksi Grabcar maupun GrabFood bermacam – macam, dan ada beberapa pihak yang terlibat di dalam transaksi tersebut. Pertama, saya akan membahas akad – akad yang ada dalam Grabcar, yaitu sebagai berikut.

1. Akad Ijarah dalam transaksi Grabcar, akad ijarah dapat muncul atau berlangsung sebab akad utama yakni, antara pengemudi Grabcar sebagai pihak kedua serta perusahaan Grab sebagai pihak pertama telah terjalin ataupun sudah berlangsung. Akad ijarah dalam Grabcar terjadi pada pengemudi Grabcar yang menyewakan jasanya dan pengguna layanan tersebut memberikan upah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Dalam hal ini akad ijarah yang digunakan adalah akad ijarah yang bersifat pekerjaan atau yang disebut dengan Al ijarah ala al amal. Selain menyewakan jasanya perusahaan Grab juga menyewakan mobil sebagai obyek barang untuk disewakan dan penyewa wajib memberikan upah sebagai imbalan atas manfaat dari objek barang yang disewakan. Dalam transaksi ini akad ijarah yang digunakan adalah ijarah manfaat atau juga bisa disebut Al ijarah ala al manfaah.
2. Akad Wakalah, pada akad ini perusahaan Grab menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada pengemudi atau pemberi layanan pada Grabcar sebagai pihak kedua. Kita dapat mengetahui bahwa pelanggan atau customer di kota - kota besar pasti membutuhkan jasa layanan transportasi, oleh karena itu perusahaan Grab hadir untuk dapat memberikan pelayanan penuh kepada semua orang, perusahaan Grab mewakili pelanggan kepada pengemudi Grabcar. Penyedia layanan Grabcar dapat menggunakan hak sepenuhnya atas tugas atau wewenang yang diberikan oleh pemilik kuasa atau pihak pertama dengan syarat sebatas tugas tersebut.

Kemudian, layanan jasa pada GrabFood memudahkan seseorang dalam memesan makanan dengan menggunakan layanan pada aplikasi Grab. Oleh karena itu, setidaknya ada beberapa pihak dalam berbagai transaksi yang ada dalam layanan ini, di antaranya adalah :

1. Akad ijarah melibatkan beberapa pihak yaitu, antara penyedia layanan Grabfood dengan penyedia layanan atau pengemudi, kemudian antara perusahaan Grab dengan penjual makanan yang ada pada daftar layanan Grabfood, dan antara perusahaan Grab dengan pengguna layanan atau jasa. Dalam akad ijarah atau sewa menyewa, terdapat unsur kemaslahatan atau manfaat bagi semua pihak yang ada pada transaksi tersebut. Rukun dan syarat akad sewa menyewa dalam layanan GrabFood semuanya terpenuhi, maka akad ini dapat dikategorikan dalam akad yang sah. Pihak perusahaan, sangat membutuhkan bantuan dari GrabBike atau Grabcar agar layanan ini dapat berjalan

dengan baik. Maka, kerja sama antara perusahaan dengan pengemudi GrabBike maupun GrabCar harus dilaksanakan agar bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para customer GrabFood. Pada layanan GrabFood, akad sewa menyewanya berdasar pada saat mendaftar menjadi calon penyedia jasa layanan Grab dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan yang berlaku saat bekerja. Akad ini termasuk ke dalam akad ijarah, dimana pengemudi tersebut menyewa aplikasi GrabBike ataupun Grabcar yang di dalamnya tercantum semua jasa pelayanan masyarakat yang telah diberikan perusahaan Grab, dan dalam hal ini dimanfaatkan untuk jasa pelayanan GrabFood.

2. Akad jual beli dalam aplikasi layanan GrabFood melibatkan pihak customer GrabFood dengan penjual makanan, yang di dalamnya melibatkan antara penyedia layanan atau pengemudi GrabBike dengan penjual yang terdaftar dalam layanan GrabFood. Jasa layanan ini memudahkan seseorang dalam memesan dan membeli makanan secara online. Akad jual beli terjadi pada saat konsumen atau customer membeli atau order makanan melalui aplikasi Grab, pembayaran dalam transaksi jual beli ini dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai.
3. Pada akad wakalah ini terjadi pada saat pengemudi atau GrabBike mewakili posisi customer sebagai pembeli untuk melakukan transaksi akad jual beli secara langsung dengan penjual makanan .

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian, dan uraian pembahasan diatas dapat ditarik benang merah bahwa pandangan *Islam* terhadap grabcar dan grabfood adalah diperbolehkan karena didalam praktek bisnis ini tidak terindikasi adanya hal-hal yang dilarang dalam ekonomi *Islam*. Akad yang diterapkan dalam grabcar adalah akad ijarah dan wakalah, sedangkan dalam grabfood akad yang diterapkan adalah akad ijarah, jual beli dan wakalah. Disarankan untuk peneliti selanjutnya mengkaji produk-produk yang ditawarkan *e-commerce* lain, misalnya shopeepaylater yang ditawarkan oleh *e-commerce* shopee.

## **REFERENSI**

- Abd Ghofur, Ruslan. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *ASAS* 2, no. 2 (2010).
- Budiwati, Septarina. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): 152–59.

- Darmawati, Darmawati. "AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH." *Sulesana: Jurnal Wawasan KeIslaman* 12, no. 2 (2019): 143–67.
- Departemen Agama RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul'ali," 2007.
- Fathoni, Nur. "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 51–82.
- Haroen, Nasrun, and Fiqh Muamalah. "Gaya Media Pratama." Jakarta, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek." UIN-Maliki Press, 2018.
- Iska, H Syukri. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Fajar Media Press, 2020.
- Leu, Urbanus Uma. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Jurnal Tahkim* 10, no. 1 (2014): 48–66.
- Rahmawati, Rahmawati. "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2011).
- Santoso, Harun, and Anik Anik. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2015).
- Siswandi. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ummul Qura* 3, no. 2 (2013).
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. I. Medan: FEBI UIN SU PRESS, 2018.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Suhendi, Hendi. "Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam." *Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada*, 2002.
- Tehuayo, Rosita. "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Dan Syariah XIV*, no. 1 (2018): 87.
- Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 135–46.
- Zamzamy, Muhammad Jabir. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi Online Di Wilayah Jawa Timur." Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "PRINSIP-PRINSIP AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM." *IQTISHADUNA* 8, no. 1 (2017): 78–115.